



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TLP & FAX (0756-7464239)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

1. **LATAR BELAKANG** : Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah ketersediaannya dana untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Tujuan
Tujuan dari penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini adalah untuk terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor

3. **TARGET/SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor seperti tenaga pramu kantor, tenaga kebersihan dan tenaga penjaga kantor

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Dinas Perhubungan
 - KPA/PPK : Drs. ANDI ISKANDAR, M.Pd


5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 87.538.085,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** :
 - a. Ruang lingkup/batasan penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini adalah untuk biaya pembayaran jasa pelayanan umum kantor seperti tenaga pramu kantor, tenaga kebersihan dan tenaga penjaga kantor sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
 - b. Lokasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini dilaksanakan adalah di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Pesisir Selatan.

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah selama 1 (satu) tahun kalender.
8. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini adalah tersedianya jasa pembayaran pelayanan umum kantor

Painan, 04 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. ANDIUS ANDAR, M.Pd
NIP. 19650307 200701 1 004